



Plularisme Islam: Mewujudkan Sikap Inklusif Dan Toleran Antarumat Beragama Di Indonesia

Aril Purnama

Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI
Email: arilpurnama14@gmail.com

ABSTRACT:

An understanding of the plurality of the Indonesian people is not enough just to know and accept the fact that our society is indeed diverse, consisting of various ethnicities and religions, which only depicts the impression of fragmentation. Because pluralism is not understood in depth, it has implications for the problem of the principle of tolerance. As a result of this, in Indonesia itself, there was a Muslim crisis, for example, which was marked by terrorism carried out by organizations or individuals in the name of Islam.

In this article, the author tries to examine how Islamic values, especially in terms of pluralism, in realizing an inclusive and tolerant society in Indonesia based on the study of literature and the author's own perspective.

Keywords: *Islam, Pluralism, Inklusifism*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai persoalan pluralisme seringkali di hadapkan pada dua sisi yang saling bersebrangan. Pada satu sisi mereka yang membela gagasan pluralisme hingga sampai pada tahap menyamaratakan semua agama, dan disisi lain mereka yang menolak gagasan pluralisme secara tegas menyatakan bahwa pluralisme musuh bagi agama yang harus diperangi.

Misalnya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Juli 2015 di tegaskan pengharaman atas pluralisme dengan alasan merupakan paham yang “menyatukan semua agama” (Fatwa MUI, 2005). Menurut persepsi MUI dan pengikutnya yang umumnya merupakan kelompok *fundamentalis*, pluralisme khususnya pluralisme agama bersumber dari

teologi Kristen, di balik pluralism itu terdapat kepentingan politik dan ekonomi dari negara-negara *super power* Barat, dan jika pluralisme diterima sebagai asas bermasyarakat, maka akidah umat Islam akan menjadi lemah dan dengan mudah akan terbawa oleh Kristianisme.

Menurut pengertian mereka, apabila umat Islam mulai mempercayai bahwa semua agama itu sama dan semua agama itu adalah baik akan berakibat melemahkan akidah di kalangan umat Islam. Sehingga berpeluang untuk mereka melakukan pindah agama atau murtad dikarekanakan menganggap bahwa semua agama baik dan sama. Berdasarkan dalil bahwa “agama bagi Allah itu adalah Islam” kalangan MUI dan organisasi-organisasi yang mendukung berasumsi bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar maka konsekuensinya adalah bahwa di luar Islam tidak ada kebenaran atau jalan keselamatan.

Namun, penolakan terhadap nilai pluralisme khususnya pada masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia mengakibatkan maraknya klaim kebenaran yang saling bertentangan hingga kekerasan sepihak atas nama agama yang berakibat pada renggangnya keutuhan dan kerukunan masyarakat itu sendiri.

Pemahaman Islam seperti ini yang dapat menyempitkan Islam itu sendiri, membuat Islam menjadi eksklusif dan agama yang memonopoli kebenaran dan keselamatan tunggal. Pengharaman kepada umat Islam untuk mengikuti atau berpaham pluralism oleh MUI semata-mata berdasarkan asumsi yang berdasar kepada kebenaran relative atas tafsiran mereka yang sempit.

Menurut Nurcholis Madjid dalam makna Generiknya “*Islam*” bukan merupakan arti kata atau nama jenis (*praper noun*). Kata “Islam” sendiri merupakan kata benda verbal yang aktif, bermakna sikap kepada sesuatu. Yakni sikap tunduk dan pasrah menyerahkan diri kepada Tuhan Allah *swt*. Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an surah Ali-Imran:19 yang berarti “*Sesungguhnya agama bagi Allah ialah sikap pasrah kepada-Nya (al-islām)*”.

Dengan demikian pemahaman kita tentang “*Islam*” tidak hanya berpijak pada agama formal yang di bawa oleh Nabi Muhammad *saw* di Jazirah Arab pada abad 6 Masehi, melainkan ajaran utuh yang di bawa oleh setiap Nabi dan Rasul utusan Allah dan di anut oleh setiap manusia dengan segenap kepasrahan kepada Tuhan. Maka Islam ialah agama atau jalan (‘din) yang mengajarkan sikap tunduk dan pasrah, serta berserah diri sepenuhnya secara tulus kepada Tuhan Allah dengan segala ketetapan dan kehendak Allah.

Ibn Rusyd mengungkapkan dalam kitab Tahāfut al-Tahāfut, di bagian akhir bahwa meskipun pada esensinya agama itu semua sama, namun manusia pada zaman tertentu mempunyai kewajiban moral untuk memilih tingkat perkembangannya yang paling akhir saat itu. Dan perkembangannya yang terakhir agama-agama itu ialah agama Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup dan penyempurna ajaran para utusan sebelumnya.. Namun, seperti yang di terangkan dalam al-Qur'an surah Al-Baqaroh:136 yang bermakna dalam kesadaran akan kesatuan asal agama-agama, kita diwajibkan beriman kepada semua Nabi, tanpa membedakan antara mereka, dan pasrah kepada Allah.

Karena itu, umat Islam sudah seharusnya menyadari pluralitas Islam yang dalam Kitab Suci al-Qur'an juga mengajarkan prinsip bahwa semua orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu diperintahkan kepada seluruh umat Islam antara sesama orang beriman apabila berselisih atau berkonflik harus selalu diusahakan ishlāh (rekonsiliasi) dalam rangka bertakwa kepada Allah dan usaha mendapatkan rahmat-Nya. Prinsip tentang persaudaraan itu juga dapat diartikan lebih luas untuk di praktekan kepada umat manusia seluruhnya untuk memelihara dan menjaga keselarasan dalam hidup bermasyarakat, terutama pada prinsip bagaimana memelihara ukhuwah Islamiyah.

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP2020) Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Dengan seitar 1.340 suku bangsa dan 669 bahasa. Keragaman itu tidak terbatas hanya pada dimensi fisik saja, keragaman penganut kepercayaan dan keyakinan terhadap agama dan Tuhan Yang Maha Esa pun terjadi di Indonesia. Terdapat enam agama resmi yang di akui oleh negara di samping sistem kepercayaan lokal, dengan 207.176.126 (87,18%) jiwa adalah pemeluk agama Islam, Kristen 16.528.513 (6,96%), Katolik 6.907.873 (2,91%), Hindu 4.012.116 (1,69%), Budha 1.703.254 (0,72%), dan Khong Hu Chu 117.091 (0,5%). Kenyataan inilah yang memperkuat pemahaman akan pluralisme yang benar mutlak di perlukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Tetapi, di sisi lain kita mendapati realitas di masyarakat Indonesia dan umat Islam khususnya bahwa pemahaman mereka mengenai pluralisme masih dangkal, dalam artian pemahaman mereka atas plurlisme hanya sepintas lalu tanpa proses pemaknaan yang lebih mendalam serta tidak berakar pada ajaran Islam itu sendiri. Sekalipun istilah “pluralisme” sering kita dengar dalam wacana umum sehari-hari.

Pemahaman atas kemajemukan bangsa Indonesia, jika hanya dengan sikap mengetahui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat kita memang beragam itu saja tidak cukup, semisal pengetahuan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama, malah semakin menggambarkan kesan fragmentasi. Namun, kenyataan yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri yang dapat memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi yang dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam.

Akibat dari hal itu di Indonesia sendiri terjadi Krisis umat Islam misalnya yang di tandai adanya tindakan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Sementara Organisasi-organisasi Islam pun diam dan bersikap acuh tidak berbuat apa-apa terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, secara tidak langsung hal tersebut dapat diartikan sebagai persetujuan terhadap tindakan radikalisme.

Menurut Budy Munawar Rachman dalam bukunya Reorientasi Pembaharuan Islam, bahwa “umat Islam Indonesia tidak memiliki persepsi mengenai krisis (*sense of crisis*) itu. Justru yang mereka lihat adalah bahwa Islam menghadapi ancaman dan konspirasi khususnya konspirasi kaum Yahudi dan Kristen untuk menghancurkan Islam”, pandangan didasarkan kepada ayat-ayat dalam al-Qur’an sendiri yang melihat tabiat orang Yahudi dan Kristen itu tidak bisa berubah.

Pandangan yang salah terhadap Islam ini di karenakan paradigma mayoritas umat Islam masih keliru dalam memahami dan menghayati nilai-nilai ajaran Islam yang lebih dalam dan komprehensif khususnya tentang Pluralisme dan Toleransi. Paradigma dalam pandangan Kuhn, adalah suatu cara pandang tentang nilai-nilai atau metode-metode, dan prinsip dasar dalam memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada persoalan tertentu. Krisis pengetahuan dan pemahaman dapat terjadi, ketika sebuah kerangka berpikir (paradigma) berlaku dan dianut, sudah tidak bisa lagi dipakai untuk memahami dunia (Thomas Khun, 2012).

Ketidakmampuan umat Islam dalam memahami bahwa masyarakat dan Negara modern Dewasa ini menghendaki adanya kebebasan yang menjadi keharusan untuk terpenuhinya hak-hak sipil dalam masyarakat yang merupakan landasan demokrasi yang sehat, dalam kehidupan masyarakat yang semakin majemuk toleransi juga kepemimpinan yang adil terhadap semua agama dengan perilaku yang peduli dan saling menghargai kepada sesama umat beragama.

Untuk itu diperlukan suatu penyadaran atau pencerahan (*enlightenment*) di perlukan oleh umat Islam Indonesia. Dalam artikel ini penulis berusaha mengkaji bagaimana nilai-nilai

Islam khususnya dalam hal pluralisme dalam mewujudkan sikap inklusif dan toleran antar umat beragama di Indonesia berdasarkan studi literatur dan perspektif penulis sendiri.

Bagaimana sebenarnya konsep dan nilai-nilai pluralism dalam Islam? Sejauh mana umat Islam Indonesia bisa berperan dalam menciptakan masyarakat yang Inklusif dan toleran dengan dasar nilai-nilai pluralisme dalam Islam?

KAJIAN PUSTAKA

Pluralisme

Secara *historis* pluralisme agama muncul di Barat sebagai respon atas eksklusivisme Katolik yang menjadi sebab konflik antar umat beragama. Maka muncul ide bagaimana supaya antar umat beragama saling menghormati dan menghargai agama lain. Dengan kata lain ide awal tentang pluralisme adalah untuk mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama.

Menurut Hamid Fahmi Zarkasyi (Zarkasyi, et al., 2013), Pluralisme dapat bermakna dua hal; *pertama*, pengakuan terhadap kualitas majemuk atau toleransi terhadap kemajemukan, *kedua*, pemahaman tentang a) pengakuan terhadap kemajemukan sebagai prinsip tertinggi, b) pernyataan tidak ada jalan untuk menyatakan kebenaran yang tunggal, c) ancaman bahwa tidak ada pendapat yang benar, atau semua pendapat itu sama benarnya, d) pandangan yang sama dengan relativisme dan sikap curiga terhadap kebenaran, e) pandangan bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat itu sama benarnya.

Sementara pluralisme agama berasal dari kata “*plural*” dan “*Isme*” juga “agama”. Kata plural digunakan sebagai kata sifat maupun kata benda yang menunjukkan kalimat ‘jama’ atau ‘banyak’. Kalimat “*isme*” adalah sebuah pandangan, pemahaman, juga ideologi yang penggunaannya bisa sangat luas. (Mutaqin, 2014).

Toleransi

Menurut Andreas A. Yewange istilah “Toleransi” berasal dari bahasa Latin “*tolerate*” yang berarti membiarkan mereka berpikiran dan berpandangan berbeda tanpa dihalangi atau dibatasi. Misalnya dalam ilmu Biologi penggunaan istilah toleransi untuk membiarkan terus bertumbuhnya kelainan biologis pada tubuh seseorang, seperti kutil. (Yewangoe, 2001)

Sementara di Indonesia istilah toleransi sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, yang menjadi inheren menjadi identitas yang tak terelakkan di masyarakat. Mengingat kemajemukan

masyarakat Nusantara sudah ada sejak dahulu sebagai realitas empirik. Seiring berkembangnya kata toleransi mengalami perluasan makna dan cakupan bukan hanya menjadi kenyataan sosial namun juga menjadi diskursus politik dan hukum. (Menglola Toleransi dan Kebebasan Beragama 3 Isu Penting, 2012)

Inklusif (Inklusivisme)

Paham Inklusivisme adalah pemahaman yang beranggapan bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada suatu kelompok tertentu. Dalam kaitanya dengan agama, paham inklusivisme menganggap bahwa semua agama membawa ajaran keselamatan meskipun dengan syarat dan ajaran yang berlainan. (Misrawi, 2010). Lebih jauh Misrawi menjelaskan inklusivisme dengan mengutip pendapat Raimondo Panikar bahwa paham inklusivisme memerlukan rasionalitas dan telaah lebih lanjut terhadap doktrin-doktrin keagamaan, bukan merupakan suatu paham yang instan.

Perbedaan pandangan terhadap penafsiran suatu doktrin keagamaan itu keniscayaan, namun tentu saja diperlukan suatu titik temu pada perbedaan tersebut, berdasarkan sikap toleransi dengan meyakini bahwa segala sesuatu selalu mempunyai dua unsur, yaitu universal dan partikular yang sama-sama harus dipahami bahwa terhadap ke dua unsur itu, dengan demikian sikap kita kepada kelompok yang berpemahaman berbeda akan semakin terbuka (sikap inklusif). Dengan kata lain, inklusivisme ialah keniscayaan sosiologis, yang mana pemahaman terhadap pihak lain tidak hanya mengandalkan aspek-aspek yang terdapat pada kelompok masing-masing, tetapi juga mencoba memahami hal-hal yang terdapat dalam komunitas lainnya (Misrawi, 2010).

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode sebagaimana yang kerap dipakai pada penelitian kualitatif, yakni dengan cara pengumpulan data secara deskriptif. Dengan mengumpulkan berbagai sumber primer yaitu literatur utama yang dijadikan sebagai rujukan dan sumber sekunder untuk mendukung literatur utama.

Pada akhirnya mengantarkan penulis kepada suatu pemahaman yang komprehensif, mendalam serta arumentatif dalam menyusun tulisan ini.

PEMBAHASAN

Dalam sejarah Islam sendiri, khususnya masa kenabian Muhammad *saw*, kita telah melihat contoh bagaimana Nabi mempersatukan dan membentuk masyarakat yang plural, menjadi masyarakat yang satu. Pada Konstitusi Madinah yang dikenal sebagai Piagam Madinah²⁶ yang menjadi landasan dasar masyarakat Madinah dalam berkehidupan pada waktu itu yang dimana komunitas Islam sendiri masih minoritas dibandingkan dengan anggota masyarakat Yahudi, Nasrani, dan penganut kepercayaan Paganisme.

Dengan dasar Piagam Madinah tersebut, Nabi Muhammas *saw* di tengah masyarakat yang majemuk mengambil peran sebagai *solidarty maker* tanpa harus melebur diri atau menjadikan masyarakat Madinah menjadi suatu masyarakat tunggal (*monogen*). Islam diajarkan sebagai kesatuan sosial, budaya, dan politik yang mewujudkan persatuan atau masyarakat yang satu (*ummat-an wâhidah*) ditengah keragaman komunitas. Dalam bentuk kontrak sosial (*social contract*), yang mengakui adanya identitas pada kelompok serta bersepakat untuk saling berkerjasama, maka dalam sejarah Islam dapat kita temukan nilai-nilai HAM, toleransi, dan prinsip pluralisme (Nasution, 1985).

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP2020) Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Dengan seitar 1.340 suku bangsa dan 669 bahasa (Kemendagri, 2020). Keragaman itu tidak terbatas hanya pada dimensi fisik saja, keragaman penganut kepercayaan dan keyakinan terhadap agama dan Tuhan Yang Maha Esa pun terjadi di Indonesia. Terdapat enam agama resmi yang di akui oleh negara di samping sistem kepercayaan lokal, dengan 207.176.126 (87,18%) jiwa adalah pemeluk agama Islam, Kristen 16.528.513 (6,96%), Katolik 6.907.873 (2,91%), Hindu 4.012.116 (1,69%), Budha 1.703.254 (0,72%), dan Khong Hu Chu 117.091 (0,5%), (BPS, 2010). Kenyataan inilah yang memperkuat pemahaman akan pluralisme yang benar mutlak di perlukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dalam hal ini, Islam sebagai agama mayoritas perlu menggali nilai-nilai pluralisme dalam Islam itu sendiri untuk bisa di terapkan oleh mayoritas umat Islam.

²⁶ Dalam Piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan riil dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan dan agama. Munawir Syazali menyimpulkan prinsip dasar Piagam ini sebagai berikut: 1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas. 2. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip; 3. Bertentangan baik 4. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 5. Membela mereka yang teraniaya 6. Saling menasehati, dan 7. Menghormati kebebasan beragama. (lihat, Munawir Syazali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990).

Menggali Akar Pluralisme

Tidak dapat dipungkiri bahwa pluralisme adalah tantangan bagi semua agama khususnya agama-agama Abrahimik yakni Yahudi, Nasrani dan Islam, karena selama ratusan tahun terakhir seringkali mengeklusif diri. Untuk memahami pluralisme lebih komprehensif kita akan melihat terlebih dahulu berbagai macam pandangan tentang pluralisme.

1. Pluralisme Kristiani

Dalam agama nasrani persoalan mengenai pluralisme agama selaras dengan usaha pembaharuan pemikiran keagamaan. Perkembangan dunia modern yang semakin kompleks, membuat para pemikir Kristiani berusaha merumuskan kembali secara mendalam akan penafsiran tentang titah atau kehendak Tuhan, seperti petunjuk Alkitab terkait Yesus Kristus, serta pemahaman teologis mengenai Kristologi dan pemberitaan kitab Perjanjian Baru. Misalnya pemahaman mereka bahwa dengan kehadiran para misionaris dalam jumlah yang memadai di seluruh dunia akan menghasilkan pertobatan semua orang dan mengikuti jalan Yesus Kristus, namun secara faktual hal itu tidak terjadi justru keberagaman agama-agama_misalnya, Yahudi, Islam, Hindu, dan Buddha_tidak bisa dihilangkan dari kehidupan dunia. Maka, perihal pluralisme menjadi permasalahan penting bagi agama Kristiani awalnya, yang pada akhirnya juga bagi semua agama.

Pada perkembangannya untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, gereja harus beralih dari sikap eksklusifnya yang 'serba tahu' kepada usaha menerima dan membagi kebenaran kepada orang lain serta menyimak kebijaksanaan dan kebenaran dari keyakinan agama lain terkait berbagai macam persoalan. Dengan sikap inklusif ini terjadi perubahan mendasar pada ajaran Kristiani yang lama mengenai gereja, seperti pemahaman atas dogma bahwa "di luar gereja tidak ada keselamatan" perlahan mulai hilang. Maka, dalam kalangan Kristiani mulai mengakui dan menghargai nilai-nilai religus agama-agama selainya karna dianggap sebagai wujud hadirnya kemauan Ilahi sebagai jalan keselamatan yang terlihat dalam agama-agama lain dalam praktik maupun ajarannya. (Coward, 1989)

Berdasarkan sikap keber-agamaan yang dilandasi pemahaman pluralisme, menjadikan perkembangan teologi Kristiani menyadari bahwa guna memperoleh pemahaman yang lengkap dari ajaran-ajaran agama lain. Oleh karena itu, banyak filsuf dan ilmuwan mengembangkan teologi pluralism yang pemikirannya mampu berpengaruh besar terhadap teologi Kristiani pasca Konsili Vatikan II, salah satunya adalah Karl Rahner. Rahner banyak memberi pengaruh dengan caranya dalam mengartikulasikan tafsiran-tafsiran dari doktrin Kristen bahwa setiap

manusia tidak harus menjadi penganut Kristen untuk menemukan rahmat Yesus, bisa saja menemukan rahmat-Nya dalam agama mereka sendiri (Knitter, 2008)

Salah satu teolog Kristen penggagas pemahaman pluralisme agama, yakni Paul F. Knitter sebagai cendekiawan juga teolog Katolik Roma yang menggunakan telaah soteriosentrisme²⁷ untuk mengkaji ajaran dari agama-agama. Berpendapat bahwa untuk mengatasi keterpurukan manusia dan rusaknya lingkungan seharusnya agama-agama dapat berdialog dengan jujur dan terbuka untuk bisa memberikan solusi atau jalan keluar. Agar terbentuk sikap keagamaan yang inklusif dalam sebuah dialog setiap penganut agama berani menyampaikan pendapat, bahkan mengklaim terhadap kebenaran, dan yang menjadi teman dialognya bisa membuka wawasan serta pikiran terhadap kebenaran atau pendapat dari penganut agama lain.

Menurut Knitter, dalam semua agama terdapat suatu “kesamaan yang kasar” (*rough-parity*). Namun, bukan berarti semua agama pada dasarnya memberitakan hal yang sama, tetapi bahwa karena perbedaan mereka dari agama Kristen, agama-agama lain mungkin juga sama efektif dan berhasilnya dalam membawa para penganutnya kepada kebenaran, perdamaian, dan kesejahteraan bersama Tuhan. Maka, perbedaan antaragama serta pengakuan nilai-nilai dan keabsahan yang berbeda ini tidak dapat dilupakan, sekalipun demikian dalam pandangan teologi pluralis atau korelasional meskipun agama-agama lain bisa sangat berbeda, namun bisa juga sangat bernilai (Knitter, 2001).

Maka dari itu perlu di garis bawahi bahwa untuk mengadakan interaksi yang sehat dan terbuka antar agama membutuhkan dialog korelasional untuk memperluas wawasan dan bersyukur atas rahmat Tuhan yang menjadikan kita beragama. Tentu saja dengan dialog tersebut bukan malah untuk menjadikan satu agama yang final. Dalam pelaksanaannya tidak bisa menggunakan cara pendekatan *eklesiosentris*, *kristosentris*, ataupun *teosentris*, karena dialog korelasional ini merupakan tanggungjawab bersama yang bersifat global kita harus melaksanakannya dengan cara *soteriosentris* yang berlandaskan dasar yang sama terhadap tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan manusia dan kelangsungan lingkungan yang sehat dan berpusat kepada keselamatan.

Tentu saja pada tujuan akhirnya dasar bersama dialog ini dipahami agar antar umat beragama saling bahu-membahu dalam menghidupkan dan memperbaharui pemahaman

²⁷ Soteriosentrisme berasal dari katabahasa Yunani *soter* yang berarti ‘keselamatan’. Dengan demikian, soteriosentris secara etimologis berarti ‘berpusat pada keselamatan’.

keagamaan yang kaku dan eksklusif agar dapat menetapkan keputusan bersama semata-mata untuk kesejahteraan manusia dalam hal ini antar penganut agama, khususnya di Indonesia.

2. Pluralisme Islam

Seperti yang telah di kemukaan di awal bahwa Islam tidak menafikan pluralitas dalam masyarakat, bahkan pluralitas atau keanekaragaman telah dianggap sebagai suatu yang sudah menjadi sunnatullah (hukum Tuhan).

Nurcholis Madjid²⁸ (Cak Nur) merupakan salah satu cendekiawan muslim progresif telah mengkaji dan mengembangkan pluralisme melalui pengkajian hermeneutika al-Qur'an (Madjid, 2019), misalnya dalam Q.S Al-Hujurat:13, yang artinya, "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal*" (Q.S Al-Hujurat:13).

Dalam penjelasannya Cak Nur, berdasarkan ayat al-Qur'an ini dapat diketahui bahwa dijadikan nya makhluk dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah dengan harapan agar antara satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi secara baik dan positif. Kepada masing-masingnya dituntut untuk dapat menghargai adanya perbedaan (Madjid, 1999).

Maka, dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu perlu pertolongan manusia lainnya, dalam tataran individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang disebut sebagai sikap saling bergantung, bergotong royong, dan tolong-menolong. Untuk itu dalam berinteraksi di tengah masyarakat yang majemuk kerukunan antar masyarakat yang beragam dan sikap penuh toleransi_kepada yang se-agama maupun berbeda agamanya_mutlak harus diwujudkan.

Pada ayat lain Dalam al-Qur'an juga di terangkan bahwa "*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat*" (Q.S. Hud:118). Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kalau Tuhan mau, dengan sangat mudah akan menciptakan manusia dalam satu kelompok, monolitik, dan satu agama, tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Karena memang hakikatnya dalam realitas kehidupan Tuhan menciptakan manusia itu berbeda antara satu dan lainnya. Maka, sebagai umat Islam dengan berlandaskan Firman Allah dalam al-Qur'an tentang kesatuan umat di bawah satu Tuhan, selarasnya agama-agama atau ajaran yang dibawa oleh para-Nabi dan Rasul, juga peran

²⁸ Cendekiawan Muslim Indonesia yang mengembangkan gagasan pluralisme

Wahyu atau Kitab Suci dalam memahami serta mendaimaikan keragaman di antara penganut agama-agama, adalah landasan hakiki al-Qur'an mengenai pluralisme agama dan menjadi dasar bagi kita umat Islam untuk memperjuangkan dan mendakwahkan pluralisme.

Dalam ajaran Islam masyarakat yang plural itu sangat dihargai karna itu merupakan fitrah kemanusiaan_tidak dapat ditolak_yang bersumber dari ajaran Islam, sekalipun akan tetap ada ciri khas dari setiap agama. Oleh karena itu, umat Islam harus berusaha untuk menggali titik-temu antar agama guna menghadirkan perspektif yang lebih baik, terbuka, dan toleran antarumat beragama (Rachman, 2010).

Seperti yang di tegaskan oleh Firman Allah, yang artinya *“Manusia itu dahulunya adalah umat yang satu. (karena muncul pertentangan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan bersama mereka Dia turunkan Kitab-kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan antara manusia tentang apa yang mereka pertentangkan”* (Q.S. Al-Baqarah:213).

Sepanjang perjalanan sejarah kita dapati berbagai nabi dan rasul yang membawa wahyu Ilahi untuk menuntun umat manusia, dalam al-Qur'an di kemukaan secara eksplisit *“kepada setiap umat Kami tentukan suatu peraturan dan aturan yang terang (minhâj). Apabila Allah berkehendak, tentu Dia akan menjadikan kamu satu umat, namun Dia hendak menguji kamu atas pemberian-Nya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kamu kembali, lalu ditunjukkan kepadamu apa yang kamu perselisihkan”* (Q.S. Al-Ma'idah:48). Dan juga ayat *“Dan setiap umat (mempunyai) seorang rasul”* (Q.S. Yunus:47).

Bahwa pada mulanya, berdasarkan ayat al-Quran diatas, kita menemukan keterangan bahwa pada mulanya manusia merupakan umat yang satu dan mendapatkan ajaran Allah. Namun, dikarenakan sifat egois dari tiap manusia muncullah perpecahan yang melahirkan perbedaan-perbedaan seperti suku, kepercayaan, bangsa, dan ras.

Maka, adanya para nabi dan rasul utusan Allah yang membawa ajaran yang sama sesuai konteks dan kondisi masyarakat dimana mereka diutus, selian sebagai bentuk ujian atas apa yang telah dikaruniai oleh Allah, juga agar mereka senantiasa berlomba untuk meningkatkan ketakwaan dan berbuat baik sebagai wujud dari sikap ber *“Islam”* yang akan menuntun mereka menuju kebenaran mutlak (Rachman, 2005).

Maka berdasarkan dari keterangan tersebut Islam pun mengakui kebenaran agama-agama lain yang telah ada sebelumnya. Untuk itu, landasan di turunkannya wahyu ialah atas

dasar agama-agama, dalam berbagai aspek masih saling terkait, oleh karena itu pada akhirnya mengarah kepada tujuan yang satu. Oleh karena itu, di sebut “*Islam*” karena mengajarkan kepada kaum muslim untuk tunduk dan pasrah sepenuhnya kepada Allah (Madjid, 2003).

Lalu bagaimana dengan hukum syariat? Bukankah untuk di katakana sebagai umat Islam seseorang harus bersyahadat terlebih dahulu? Apakah dengan begitu kita bisa bebas mengikuti ritual peribadatan agama lain? Tentu pertanyaan seperti ini bakal muncul. Untuk itu penulis akan mencoba menguraikan tentang syariat dalam Islam.

Dalam pandangan umum konsep syariat secara eksklusif hanya dipahami oleh sebagian umat Islam yang membatasi Islam hanya yang di bawa oleh Nabi Muhammad. Padahal setiap ajaran tentang sikap tunduk dan pasrah kepada Allah (“*dîn-u ‘l-Lâh*”) juga memiliki pengajaran atas suatu landasan syariat. Karena kata Syari’ah bermakna “cara” yakni cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangnya_Nya.

Konsep tentang syariat juga dapat kita temukan dalam agama-agama lain seperti ‘dharma’, ‘marga’, juga ‘tao’, bahkan Isa putra Maryam menyebut dirinya sebagai ‘jalan’ atau ‘cara’ karena setiap jalan atau cara yang benar berdasarkan ajarannya-Nya akan menuntun kepada Tuhan, yaitu ‘keselamatan’ (Rachman, 2021).

Dalam al-Qur’an di terangkan bahwa “Dia (Allah) telah syari’at kepada kamu, yakni agama (al-*dîn*, ajaran kepatuhan), yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan yang apa Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan yang Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Maka tegakkanlah agama itu, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Terasa berat atas orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kau serukan kepada mereka. Allah memilih siapa pun yang dikehendaki-Nya, dan memberi petunjuk kepada (agama-Nya) bagi orang yang mau kembali” (Q.S. Asy-Syura:13). Berdasarkan firman tersebut dapat kita pahami dalam perngertiannya yang esensial, jelas bahwa syariat itu sama pada setiap agama dan juga larangan agar tidak terpecah-belah (Rachman, 2010).

Seruan untuk bersatu dan larangan berpecah-belah tentu akan memberatkan orang-orang musyrik, karena ketidaktahuan mereka akan dasar dari agama-agama yang dirisalahkan kepada para nabi dan rasul utusan Allah yaitu tentang sikap patuh dan pasrah yang penuh keikhlasan, yang di tujukan semata-mata hanya kepada Allah (*din-u ‘l-Lah*). Sikap patuh kepada Tuhan tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau atas paksaan orang lain, karena tidak berdasarkan keimanan sikap kepatuhan seperti itu tidaklah sah pada sisi Tuhan.

Dapat kita temukan keterangan dalam al-Qur'an mengenai masyarakat Arab badui yang menemui Rasul *saw* untuk memberitahu 'iman' mereka dengan berbangga diri. Namun mereka itu bar uber 'Islam' yakni sekedar tunduk dan pasrah secara lahiriyah belum mewujudkan dalam hati dan perbuatan mereka:

Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S Al-Hujurat:14)

Dalam al-Qur'an dapat kita temukan banyak keterangan serupa yang menegaskan sikap tunduk dan pasrah kepada Tuhan merupakan ajaran semua kitab-kitab Allah. Namun, terdapat diantara penganut kitab suci atas sikap dan penafsiran yang berbeda dari masing-masing penganut kitab suci karena berselisih (Q.S. Ali-Imran:19). Juga dalam al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 85, terdapat keterangan bahwa sikap tunduk dan pasrah itu dilakukan oleh seluruh ciptaan Allah di langit maupun di bumi (Madjid, 2002).

Berkenaan dengan Syahadat, menurut Zamakhsyari dalam tafsir *al-kasysyaf*, yang dikutip oleh Cak Nur menjelaskan bahwa perjanjian (*covenant*) antara Tuhan dan Manusia yang mencakup kewajiban moral dan sosial terhadap sesama manusia, yang dilandasi oleh keimanan. (Madjid, 2021)

dalam kosa kata bahasa Arab seperti 'ahd, 'aqd, juga mitsaq. Kita dapat menemukan keterangan serupa dalam al-Qur'an yang mengungkapkan tentang perjanjian atau kesepakatan manusia dan Tuhan yang disebut sebagai perjanjian primordial:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil (menciptakan) dari anak cucu Adam, yaitu dari tulang belakang mereka, keturunan mereka dan Dia minta kesaksian mereka atas diri mereka sendiri: 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab: 'Benar, kami bersaksi!' (Demikian itu supaya kamu tidak) berkata di hari Kiamat: 'Sesungguhnya kami lupa akan hal itu'," (Q Al-A'raf:172).

Dengan demikian kesepakatan antaran manusia dan Tuhanya (syahadat) terwujud dalam ketakwaan kepada Allah menjadi sikap hidup yang bermoral, berdasarkan kesadaran mendalam, Allah adalah Mahahadir, yang setiap saat membersamai dan melihat pola laku umat manusia dan seluruh makhluk-Nya. Sepanjang penjelasan al-Qur'an, sikap tunduk dan pasrah

kepada Allah dengan kesadaran penuh itulah yang menjadi landasan bagi agama yang benar (dalam bahasa Arab disebut islām).

Maka dari itu, unsur pokok dari pluralisme agama adalah munculnya satu kesadaran bahwa agama-agama berada dalam posisi dan kedudukan yang paralel, yang lahir dari keimanan pribadi dan mewujudkan dalam masyarakat. Berlandaskan prinsip ini, umat Islam sebagai mayoritas masyarakat Indonesia Islam dapat menjadi contoh sebuah masyarakat yang mengakui, menghormati, dan menjalankan pluralisme keagamaan yang toleran.

Masyarakat Inklusif dan Toleran dalam Bingkai Pluralisme Islam

Dalam pengertiannya Sikap Inklusif menganggap bahwa Islam mengisi dan menyempurnakan berbagai jalan yang lain. Sementara Sikap Plural beranggapan bahwa setiap agama mempunyai jalan nya sendiri, yang sama-sama absah, untuk mencapai apa yang disebut keselamatan.

Paham Inklusivisme dalam Islam dapat kita pahami dengan menelaah pengertian tentang Islam dalam makna generiknya sebagai sikap tunduk dan pasrah kepada Allah, bukan Islam dalam artian *organized religion*. Dalam pandangan cendekiawan muslim yang mendukung inklusifisme Islam, sikap tunduk dan pasrah itu merupakan esensi ajaran agama yang benar di sisi Allah, maka secara makna generiknya semua agama sejatinya adalah Islam.

Pandangan ini didukung oleh keterangan-keterangan dalam al-Qur'an bahwa sejak Ibrahim a.s dan semua garis keturunannya seperti Ya'qub a.s juga para nabi dan rasul dari Bani Israil itu semua menyatakan diri ber-Islam (berserahdiri):

“(Ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim), “Berserahdirilah!” Dia menjawab, “Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam”. Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.” (Q.S. al-Baqarah: 131-132).

Maka, rumusan teologi Islam inklusif dan perkembangannya berlandaskan kepada al-Qur'an.

Sekalipun dalam konteks syariat agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu berbeda karna disesuaikan dengan kondisi zaman dan tempatnya. Para nabi dan rasul membawa satu ajaran pokok yaitu Islam (sikap berserahdiri sepenuhnya kepada Allah). Dengan dasar

pandangan Islam inklusif dapat menjadi fondasi untuk perkembangan pluralisme yang sejati. karena pandangan pluralisme sejati hanya bisa dibangun dengan fondasi sikap inklusivisme semacam ini (Rachman, 2010).

Menurut Nurcholish ini berarti umat Islam harus menjadi penengah (*al-wasîth*), dan saksi (*syuhada'*) di antara sesama manusia. Itu sebabnya orang Islam disebut, dalam istilah sekarang, sebagai golongan “moderator” atau mediator, di mana orang Islam diharapkan berdiri tegak di tengah. Seorang Muslim tak boleh ekstrim memihak terlalu jauh. Seorang Muslim menurut Nurcholish harus selalu mempunyai dalam jiwa dan alam pikirannya melihat keadaan secara objektif, secara adil (Madjid, 1999).

Implikasi dari adanya inklusifitas dalam Islam, maka prinsip toleransi sikap keberlanjutannya karena merupakan salah satu asas masyarakat madani (*civil society*) yang kita cita-citakan. Namun, bukan sebagaimana toleransi yang pernah di terapkan oleh Barat, sebagai akibat ketidakpedulian orang terhadap agama, karenanya toleransi di Barat dikembangkan hanya sebagai suatu cara atau prosedur agar manusia dapat menyingkir dari agama, atau agama menyingkir dari manusia. Tetapi sikap toleransi harus kita laksanakan dan wujudkan dalam masyarakat plural di Indonesia ialah toleransi yang merupakan bagian prinsip ajaran kebenaran.

PENUTUP

Mendasari pemahaman kita pada penjelasan di atas sudah seharusnya Ide pluralisme dikembangkan bahkan harus didakwahkan untuk menjawab realitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam dengan menerima serta menghargai realitas yang beragam itu.

Dengan dasar pemikiran pluralisme bisa diungkapkan dengan rumusan teologis sebagai berikut: Bahwa pluralisme sesungguhnya adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnat-u 'l-Lâh*) yang tidak akan berubah, sehingga bisa tidak dilawan atau diingkari. Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain sepenuhnya. Pengakuan akan hak agama-agama lain itu dengan sendirinya merupakan dasar paham pluralisme pada aspek sosial, budaya dan agama, sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah (Q.S Al-Maidah: 44-50).

Karena prinsip-prinsip pluralisme dan inklusivisme itu, antara para pemeluk agama dilarang bertikai dan masing-masing harus menyatakan bahwa mereka percaya kepada kitab suci mereka sendiri dan kitab suci golongan lain, karena Tuhan mereka semua itu adalah satu

dan sama, dan mereka semua adalah kaum muslim kepada-Nya. Kaum muslim adalah kaum yang ber-islâm, yang tunduk-patuh, pasrah-sumarah, dengan kedamaian (salâm) kepada Tuhan, sebagaimana kaum mu'min adalah kaum yang ber-îmân, sepenuhnya percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan (Madjid, 1998).

Dengan dasar ini umat beragama, khususnya umat Islam Indonesia seharusnya berperan lebih dalam usaha mewujudkan toleransi antarumat beragama. Menanggapi keluarnya Fatwa MUI Juli 2005, perkembangan pluralisme tidak bisa di tolak dalam masyarakat yang plural Indonesia. Tetapi justru harus di hidupkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari.

Dalam usaha mewujudkan sikap pluralism di Indonesia dengan masyarakatnya yang plural sebagai salah satu “kearifan lokal” Indonesia ditengah arus globalisasi modernitas ini adalah pluralisme agama. Pluralisme ini dapat terwujud apabila setiap penganut agama yang beragam “merelatifkan secara sehat” dalam artian bersikap inklusif untuk menemukan garis pertemuan diantara beragam agama-agama (kalimatun sya’wa) sebagai *common ground*, *common platform* agama-agama di ranah masyarakat umum.

Usaha ini memerlukan kontribusi dan peran kita semua, mulai dari Ulama, Pendakwah, aktivis, khususnya cendekewian Islam progresif. Bisa dengan menggunakan pendekatan tranformasi sosial budaya, yakni gabungan dari pendekatan struktural dan kultural yang menekankan kepada perlunya kulturasi Islam di rangkai dalam upaya perubahan sosial umat dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan (Hikam, 1996). Dengan pendekatan ini para aktivis dan intelektual muslim dapat mewujudkan kembali konsep masyarakat madani (*civil society*) yang telah berhasil di contohkan oleh Nabi Muhammad *saw* di Madinah 1400 tahun yang lalu.

Langkah awal yang bisa di lakukan yakni di internal Islam harus terjadi semacam relativisme internal. Bahwa umat Islam itu tidak boleh memandang satu sama lain dalam pola-pola yang absolutistik. Malahan bisa kita ekstensi ke golongan-golongan yang lain, ke agama-agama yang lain, yaitu adanya suatu ajaran dalam agama Islam, bahwa agama-agama lain itu berhak untuk hidup, malah harus dilindungi. Pengakuan akan hak dari setiap agama untuk eksis di dalam suatu hubungan sosial yang toleran, saling menghargai, saling membantu, menghormati, dan sebagainya. Dengan senantiasa berusaha menemukann suatu titik-kesamaan (kalimat-un sawâ).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran. (n.d.).

Coward, H. (1989) *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama*, terj. Bosco Corvallo. Yogyakarta: Kanisius.

Data Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Hasil Sensus Penduduk 2020 Kementerian Dalam Negeri Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021.

Hick, J & Knitter, P, F. (2001) *Mitos Keunikan Agama Krisiten*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Hikam, M, A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/ MUI/II/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme, tertanggal 29 Juli 2005.

Kuhn, T. (2012). *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, terj. Tjun Surjaman. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Knitter, P, F. (2008) *Pengantar Teologi Agama-Agama*, Yogyakarta: Kanisius.

Madjid, N. (2019). *Islam: Doktrin & Peradaban*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Madjid, N. (1999). *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina dan Tabloid Tekad.

Madjid, N. (1998). *Dialog keterbukaan: artikulasi nilai islam dalam wacana sosial politik kontemporer*, Jakarta: Paramadina.

Madjid, N. (2003). *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Madjd, N. (2002). *Atas Nama Pengalaman, Beragama dan Berbangsa Di Masa Transisi—Kumpulan Dialog Jum'at di Paramadina*, Jakarta: Paramadina.

Madjid, N. (2021) *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina.

Mengelola Toleransi dan Kebebasan Beragama 3 Isu Penting. (2012). Jakarta: The Wahid Institute.

Mutaqin, A. (2014). Rekonstruksi Gagasan Pluralisme Agama (Telaah atas Buku Pluralisme Agama, Musuh agama-agama Karya Adian Husaini). *Al-AdYan/Vol.IX, NO. 1* , 17.

Misrawi, Z. (2010). *Alquran Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin* . Jakarta: Pustaka Oasis.

Nasution, H. (1985). *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press.

Rachman, M, B. (2010). *Reorientasi Pembaharuan Islam, Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).

Rachman, M, B. (2005). *Pluralisme Keagamaan: Sebuah Percobaan Membangun Teologi Islam mengenai Agama-agama*, Bandung: Nuansa.

Syazali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press.

Yewangoe, A. A. (2001). *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: Gunung Mulia.

Zarkasyi, H. F., Husaini, A., Armas, A., Salim, F., Nasir, M. A., Sakhirah, N., . . . Sabjan, A. M. (2013). *Pluralisme Agama Telaah Kritis Cendekiawan Muslim*. Jakarta: INSIST.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis yang sering disapa dengan Aril ini, lahir di daerah timur Indonesia yang bernama Bima tepatnya di Desa Ngali, ia merupakan mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI dan Prodi Hubungan Internasional Universitas Nasional. Penulis juga aktif di berbagai organisasi dan lembaga pemuda dan mahasiswa antara lain, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI, Kompak Jakarta, Asosiasi Intelektual Muda Indonesia (AIMI), dan Merial Institute, penulis juga merupakan *Founder* dari platform edukasi digital yakni Ruangdialogika.